



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. S. K. Lerik I, Telp (0380) 834436, 834437 Fax - (0380) 834435
Website: <http://pendidikan.kota.org/>, email: diknas2460@yahoo.co.id
SMS Gateway 081 337 957 552

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG
NOMOR : DISPENDIK.073.3/PLS/358/2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN
KEPADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) ALICE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan masa ijin pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Alice telah berakhir maka perlu diberikan perpanjangan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku;

b. Sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka perlu diberikan perpanjangan Ijin Operasional Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Alice yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah dan Kemasyarakatan (DIKLUSEMAS) Kepada :

Nama Lembaga : PKBM ALICE

Pemimpin/Penyelenggara : OKTOVIANUS TEFBANA, S.Th

Alamat : JALAN SIKIB RT/RW. 12/04

Kelurahan : FATUKOA

Kecamatan : MAULafa

Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku mulai tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 22 Februari 2019.

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Menyenggarakan Program Pendidikan Nonformal - Informal Pendidikan Luar Sekolah [Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMU, PBAF, KBU, Kursus / magang, PAUD] dan berbagai program serta ketrampilan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 22 Februari 2016

le Kepala Dinas Pendidikan

Kota Kupang

Drs. VERHANS A. LEDOH

Pembina Utama Muda

NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan ;

Dengan Hormat disampaikan Kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT.
3. Camat Maulafa.
4. Lurah Fatukoa.
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. S. K. Lerik I, Telp (0380) 834436, 834437 Fax - (0380) 834435
Website: <http://pendidikan.kota.org/>, email: diknas2460@yahoo.co.id
SMS Gateway 081 337 957 552

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : DISPENDIK. 073.3/PLS/358/2016

Dengan berakhirnya Surat Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Nomor : DISPPO.073.3/PLS/2451/2012 maka kami memberikan perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM ALICE
Pemimpin/Penyelenggara : OKTOVIANUS TEFBANA, S.Th
Alamat : JALAN SIKIB RT/RW. 12/04
Kelurahan : FATUKOA
Kecamatan : MAULafa

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal - In Formal /Pendidikan Luar Sekolah [Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMU, PBAF, KBU, Kursus /magang, PAUD] dan berbagai program serta ketrampilan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Perpanjangan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016 s/d 22 Februari Oktober 2019.
4. Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini wajib didaftar ulang pada tanggal 19 Oktober 2016 dan 19 Oktober 2017.
5. Perpanjangan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini diajukan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.



Kupang, 22 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kupang

Drs. JERHANS A. LEDOH

Pembina Utama Muda

NIP. 19570108 198203 1 005